



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BUTON UTARA**

NOMOR..... **03**..... TAHUN 2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);

**MENETAPKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran meliputi:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal **10 -01** 2022



MUH. HARDHY MUSLIM, SH., M.Si  
Pembina Utama Madya, IV/c  
NIP. 19661217 199603 1 003

✓

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buton Utara di Buranga (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA  
 NOMOR : 03 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 10 - 01 - 2022  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

---

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KET
1.	DEDY ERWIN, SP Pembina, IV/a NIP. 19791004 200804 1 002	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,744,500	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	195,000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	406,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	195,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	195.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.422.607.911	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.440.000	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	215,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	215,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.5400.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.008.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.583.000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.480.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,000,350	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.555.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16,450,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,920,000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	14,940,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165,830,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.732,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142,800,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413,350,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,760,000	
2.	LA ODE JAMSI, S.Pd Pembina, IV/a NIP. 19651025 198610 1 004	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	7,915,000	
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14,955,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	15,267,000	
		Penyelenggaran Pendidikan,	Penyelenggaraan Penyuluhan dan	2.400.000	

		Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kampanye Lingkungan Hidup		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	6,045,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	7,994,000	
		Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	38,924,500	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	24.640.000	
3.	SRI RAHAYU MUNAWAR, SE Penata, III/c NIP. 19720621 201101 2 002	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	7.860.000	
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	150.000.000	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7,984,000	

		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	7,955,000	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan izin berusaha terintegrasi secara elektronik	6.990.000	
		Koordinasi dan singkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	8.389.000	
	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	963,000,000	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.232.000,000	

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Buton Utara  
 Selaku Pengguna Anggaran, ✓



MUH. HARDHY MUSLIM, SH., M.Si  
 Pembina Utama Madya, IV/c  
 NIP. 19661217 199603 1 003